



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024
TELEPON (021) 3509442, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S- 134 /PK/2019 26 Maret 2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/1157/Keuda tanggal 13 Maret 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 6 (enam) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud dengan hasil sebagai berikut:

1. Terdapat 1 (satu) raperda yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan 5 (lima) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu:
 - c. Terdapat perluasan objek retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yaitu:
 - i. Perluasan pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu Website Resmi Pemda, Kios di pasar, Kursi VIP dan Kursi Lipat Standar/Plastik.
 - ii. Perluasan pada Retribusi Jasa Kepelabunanan yaitu Jasa Pelayanan Perkapalan.
 - b. Satuan waktu dan unit pada struktur dan besaran tarif harus disebutkan secara jelas di dalam Perda.
2. Hasil penelaahan terhadap 6 (enam) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi Perda oleh Kepala Daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* Perda dimaksud juga dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,


Lisbon Sirait

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Ambon	Pajak Air Tanah	-	√	Selesai
2	Kota Ambon	Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan	-	√	Selesai
3	Kab. Maluku Barat Daya	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013 Tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
4	Kab. Buru	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
5	Kab. Sorong	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
6	Kab. Sorong	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	√	Selesai